

Al Furqon sebagai Basis Pemecahan Masalah

Oleh
Dr. Pranoto Hidayat Rusmin

Anggota Divisi Hisab, PWM Jabar
Dosen di Teknik Elektro – STEI - ITB

Sebelum ikut memberikan argumen yang masih memungkinkan atas 33 catatan LFNU, perlu diungkap dulu secara garis besar bagaimana Islam mengajarkan pencarian solusi dari setiap persoalan yang muncul dengan Alquran dan Sunnah Nabi.

Dalam Al Baqarah 185 Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan puasa Ramadhan, sekaligus mempelajari Alquran sebagai petunjuk, bayan dari petunjuk itu, dan bayan dari Al Furqon. Artinya selain berisi petunjuk, Alquran juga berisi bayan (penjelas, bukti) terkait petunjuk itu, dan bayan yang menjadikan Alquran menjadi Al Furqon, yaitu petunjuk yang dapat digunakan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang baik. Sehingga orang-orang dapat mengambil keputusan dengan benar.

Penggunaan Al Furqon sebagai *problem solver* (pemecah masalah) dapat diperhatikan dalam penutup al Baqarah 185 berikut ini.

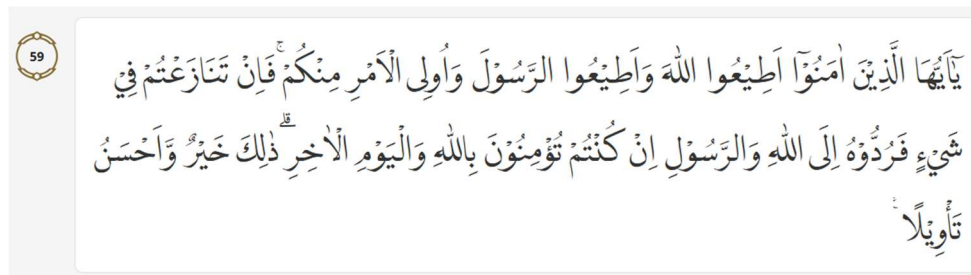
وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hendaklah kamu semuanya mengagungkan Allah atas apa-apa (Alquran) (yang dengannya Allah) telah memberi petunjuk kamu semuanya dan agar kamu semuanya selalu bersyukur.

Takbir pada bagian akhir al Baqarah 185 ini mengungkap bahwa Alquran telah digunakan dan memang efektif menunjukkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Sehingga, orang-orang beriman akan selalu bersyukur atas diberikannya Alquran dan ditunjukkan Allah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Kalau diperhatikan lebih mendalam dari ayat-ayat lainnya, pemecahan masalah berdasarkan Al Furqon itu didasarkan atas pengetahuan yang valid sehingga pengambilan keputusannya juga tepat. Dari sisi Allah sangat jelas bahwa Al Quran ini merupakan kebenaran seperti terungkap dalam Ali Imron 3-4, 23, 60, An Nisa 105, 170, 174, dan ayat-ayat lainnya yang mengandung konteks bahwa Alquran ini merupakan kebenaran yang datangnya dari Allah, Tuhan semesta alam.

Dengan demikian, ketika terdapat pemahaman yang menyelisihi (bertolak belakang) dengan ayat-ayat Alquran, dapat dikatakan sebagai pemahaman yang keliru. Untuk mendeteksi persoalan yang seperti ini dapat jadi sangat mudah bagi umat islam. Misalnya ada seseorang yang mengakui Matahari itu tuhan. Jelas itu pemahaman/keyakinan yang salah. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi adalah perselisihan paham antara orang-orang beriman? Perbedaan pendapat tentang waktu puasa Ramadhan ini dapat dikatakan sebagai perselisihan pendapat di antara orang-orang beriman. Allah memberikan petunjuk pada an Nisa 59 berikut ini untuk menemukan solusinya.



Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.

Kalaupun ulil amri dipahami sebagai penguasa/pemerintah, tetap saja ketika terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang beriman, wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Ayat ini berbeda dengan kaidah Fiqh “*hukm al-haakim ilzaam wa yarfa’u al-khilaaf*” (Keputusan hakim/penguasa merupakan suatu keharusan

dan menghilangkan perbedaan). Dalam an Nisa 59 ini Allah memerintahkan agar kembali kepada Allah dan Rasul, yang dapat didekati dengan kembali ke Alquran dan Sunnah Nabi.

Ketika semua pihak sudah mau kembali ke Alquran dan Sunnah Nabi ternyata perbedaan pendapat masih terjadi. Justru semuanya mengklaim menggunakan Alquran dan Sunnah Nabi. Nah di sinilah kemampuan menggunakan Al Furqan perlu lebih rinci dan mendalam (lakukan deteksi lebih teliti secara bertingkat, lalu pisahkan), seperti konsep yang melekat pada istilah *deep learning* (pembelajaran mendalam) yang menekankan pada pemahaman yang mendalam. Proses ini dapat dilakukan dengan 2 tahap berikut ini.

1. Mengidentifikasi mana yang dari Al Quran, mana dari hadits, dan mana yang selain itu. Kemudian, yang bukan dari Alquran dan hadits disimpan dahulu.
2. Meneliti dengan lebih cermat hasil proses nomer 1 dengan memberikan penilaian terhadap keakuratan tafsir ayat Alquran dan haditsnya. Pilih tafsir dengan tingkat akurasi tinggi untuk digunakan. Catatan untuk konsep akurasi tafsir akan dijelaskan tersendiri.

Untuk tahap 1 dapat dilakukan dengan metode Metode tafsir bil ma'tsur, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, hadits dengan ayat, hadits dengan hadits (disesuaikan dengan An Nisa 59 dahulu hanya meliputi Alquran dan hadits). Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dengan cara:

1. Pemilihan makna teks dan konteks ayat yang tepat dari beberapa alternatif yang muncul dari kajian bahasa terhadap ayat dan hadits.
2. Tidak ada kontradiksi, baik antar ayat-antar kalimat-antar kata dalam kalimat maupun kontradiksi antara tafsir bil ma'tsur dengan tafsir dari kajian bahasa.

Keakuratan Tafsir

Secara umum, tarjih dalam konteks keagamaan (khususnya dalam Islam) berarti mengutamakan atau memberikan prioritas pada salah satu pendapat/dalil/hukum yang dianggap lebih kuat atau lebih tepat di antara beberapa pendapat/dalil/hukum yang saling bertentangan. Dalam ilmu usul fikih, tarjih adalah proses penilaian untuk menentukan mana dalil syar'i yang lebih kuat.

Bagaimana dengan perbedaan tafsir yang mengakibatkan perbedaan penentuan waktu ibadah? Apakah semua tafsir yang ada itu benar/akurat? Kalau semua tafsir benar, artinya perbedaan penentuan waktu ibadah pun benar. Sehingga tidak perlu ada upaya mencari kesepakatan untuk menemukan kesamaan waktu ibadah umat Islam.

Inilah yang terjadi saat ini, seringkali umat islam dihadapkan pada beragam tafsir dari satu ayat yang sama. Salah satu penyebabnya adalah keragaman makna kata dasar dari teks dalam bahasa Arab. Selain itu, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan menentukan hasil penafsirannya. Misalnya yang berlatarbelakang ilmu fiqh akan jauh lebih mendalam memahami ayat-ayat terkait hukum. Sedangkan yang berlatarbelakang sains akan jauh lebih mudah memahami ayat-ayat terkait dengan fenomena alam.

Contoh 1 tafsir kalimat dari al baqarah 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

- 1.1 Barangsiapa di antaramu melihat hilal maka hendaklah dia berpuasa
- 1.2 Barangsiapa di antaramu mengetahui masuknya bulan itu (bulan Ramadhan) maka hendaklah dia berpuasa dalam bulan itu
- 1.3 Barangsiapa di antaramu berada di bulan itu (bulan Ramadhan) maka hendaklah dia berpuasa dalam bulan itu.

Mana tafsir yang paling akurat?

Tafsir pertama mengambil makna kata *asy syahr* menjadi hilal, ini merupakan ketidaktepatan pemaknaan kata *asy syahr* karena terhubung dengan Syahr Ramadhan di awal ayat. Sehingga, *asy syahr* ini merupakan bulan dalam kalender, yaitu bulan Ramadhan. Dalam konteks ini *asy syahr* tidak dapat dimaknai sebagaimana *hilal* yang ada dalam hadits rukyah hilal.

Pada kalimat di atas, kata *man* (barangsiapa – **satu orang**), syahida (subjeknya satu orang – **dia** telah melihat/mengetahui/berada), dan yashum (**dia** berpuasa dari awal sampai akhir) merupakan tanda bahwa Allah memerintahkan puasa Ramadhan kepada orang-orang beriman (direpresentasikan dengan dhomir *kum*) secara individual. Sehingga, kalau dipahami “melihat

hilal” sebagai syarat individual, lalu kenyataannya sulit melihat hilal (karena setiap individu perlu melihat hilal), tidak ada kewajiban puasa baginya.

Tentu berbeda dengan perintah berpuasa dari Nabi dalam hadits berikut ini.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ

berpuasalah kamu semuanya ketika melihat-nya.

dhomir *hi* ini merepresentasikan bulan sabit muda (disebut sebagai *hilal* dalam redaksi lain) yang terlihat di ufuk barat.

Di sini diperlukan ketelitian dalam memaknai kata dalam ayat dan hadits. Sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan akurat. Ketika *asy syahr* dalam al baqarah 185 dimaknai sebagai *hilal*, maksudnya menjadi rusak. Inilah **contoh 1.1** di atas merupakan **tafsir dengan akurasi sangat rendah atau tafsirnya keliru**.

Pada tafsir 2.2 perlu dicek maksud “mengetahui masuknya bulan itu”. Apakah maksudnya mengetahui masuknya bulan Ramadhan lalu mendapati dirinya berada dalam bulan Ramadhan atau hanya mengetahui masuknya bulan Ramadhan saja? Kalau yang dimaksud mengetahui diri secara keseluruhan dalam rentang waktu satu bulan Ramadhan, koheren dengan pemahaman 2.3 di mana kalimat “berada di bulan itu” mengungkap keberadaan seseorang dalam rentang waktu tertentu yaitu dalam bulan Ramadhan. Dengan demikian, tafsir 2.2 dan 2.3 memiliki keakuratan yang cukup atau tafsirnya dapat diterima sebagai sebuah pemahaman yang valid.

Contoh 2 *Ahillah* dalam Al Baqarah 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Apa makna yang akurat dari beberapa kemungkinan makna *ahillah* pada ayat di atas?

Apa makna yang tepat dari *mawaqit*?

Perbedaan pengambilan makna dari kedua kata itu akan berimplikasi pada variasi tafsir yang dihasilkan. Untuk perbedaan tafsir al baqarah 189 ini akan dijelaskan dalam tulisan tersendiri terkait dengan konsep waktu berdasarkan *ahillah*.

Contoh 3 Tafsir Hadits rukyah hilal

Pada redaksi hadits rukyah hilal terdapat 2 rukyah hilal, yang pada saat ini dipahami sebagai 2 rukyah hilal yang digunakan untuk menentukan awal bulan. Bagaimana kalau kedua rukyah hilal itu ternyata tidak boleh dimaknai terpisah, sehingga menghasilkan maksud penentuan jumlah hari bulan Ramadhan dengan dua kali rukyah hilal sekuensial? Pemahaman terakhir ini akan koheren dengan maksud kalimat lain dalam hadits tersebut seperti genapkanlah menjadi 30 hari. Sehingga, baik kalimat yang mengandung 2 kali rukyah hilal maupun perintah genapkanlah menjadi sama maksudnya yaitu menentukan jumlah hari bulan Ramadhan 29 atau 30 hari.

Mana yang lebih akurat dari beberapa alternatif pemahaman hadits tersebut? Penjelasan lebih terperinci akan ditulis pada paper tersendiri.

Fenomena Alam sebagai Sumber Acuan

Dari an Nisa 59 orang-orang beriman ditunjukkan agar menggunakan Alquran dan Hadits sebagai acuan dalam menurunkan pengetahuan yang valid sebagai dasar dari pemecahan perselisihan pendapat yang terjadi. Dari ayat-ayat Alquran terkait dan haditsnya, akan ditunjukkan pada Fenomena alamnya. Seperti pada Al Baqarah 189 dan Hadits rukyah hilal di atas. Di sini ada 2 persoalan,

1. mengungkap eksistensi dan ciri-ciri atau fungsi dari fenomena alam yang disebutkan di ayat dan hadits,
2. menggunakan metode ilmiah untuk menurunkan pengetahuan yang valid dari fenomena alam itu.

Dengan tahapan ini akan diperoleh rincian pengetahuan yang valid dari fenomena alam acuannya beserta hubungannya dengan ayat Alquran dan Hadits.

KHGT Kalender Hijriah Global Tunggal

Kalender ini merupakan kesepakatan para sahabat pada jaman khalifah Umar bin Khattab ra, dengan beberapa ciri berikut ini.

1. Nama dan awal dimulainya kalender diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi saw ke Madinah, dengan ayat at Taubah 108 sebagai dasarnya.
2. Menggunakan angka untuk identitas tahun sebagai pengamalan al Isra 12 dan Yunus 5: *adadas siniin*: bilangan tahun-tahun. Sebelumnya tahun dinamakan dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu seperti tahun Gajah karena ada serangan ke Mekkah menggunakan gajah.
3. Penentuan Bulan Muharram sebagai bulan pertama dari 12 bulan dalam satu tahun. Ini terkait dengan rincian at taubah 36 yang menyebutkan jumlah bulan (dalam satu tahunnya) adalah 12 bulan. Nama-nama bulan sudah ada sebelumnya. Sehingga tinggal menentukan urutannya saja untuk digunakan dalam kalender resmi.
4. Menentukan jumlah hari dalam satu bulan kalender bergantian 29 atau 30 hari.

Ada 2 hal yang perlu dikoreksi/dilengkapi dari KGHT dari Ijma para sahabat ini, yaitu

1. Penggunaan IDL (international date Line)
2. Penentuan jumlah hari satu bulan kalender menggunakan hisab hakiki.

Kedua hal ini akan dirinci dalam tulisan tersendiri.

Dari 4 sumber pengetahuan ini (Alquran, Hadits, Fenomena alam, dan Ijma sahabat) dapat diperoleh pengetahuan yang valid-saling melengkapi-selaras semuanya, yang digunakan untuk memberikan respon terhadap 33 catatan dari LFNU.

Ringkasan 33 catatan LFNU atas KHGT.

No	Topik catatan	Argumentasi	Sumber argumentasi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Lampiran 1

Sumber:

<https://oif.umsu.ac.id/2025/04/catatan-atas-33-catatan-lfnu-respons-jawaban-dan-klarifikasi-atas-konsep-khgt/>

Catatan atas Catatan LFNU (1)

Catatan LFNU

1

Parameter KHGT:

(1) seluruh muka bumi adalah satu matlak;



Untuk memberlakukan seluruh muka bumi menjadi **satu matlak** memerlukan otoritas dan/atau konvensi yang setidaknya diratifikasi oleh sebagian besar negara muslim. Bisakah diberlakukan oleh Ormas atau perorangan? Jika pemberlakuan formal yang diinginkan maka mutlak harus diwakili negara/pemerintah.

Siapa yang memegang otoritas ini, apakah sudah ada konvensi yang diratifikasi oleh negara-negara muslim? Jika jawabannya belum atau tidak ada, maka konsep ini masih jauh dari implementasi.

Jika kita mengacu pada statemen berikut ini:

Sejarah mencatat bahwa Umar Bin Khattab, dalam upayanya memperbaiki kekacauan administratif, menjadi pencetus Kalender Hijriah. Meskipun sistem bulan sudah ada, Umar Bin Khattab melibatkan formalisasi dalam bentuk penomoran, menjadi tonggak awal perlunya unifikasi kalender sebagai titik tolak menuju kalender global.

LFNU memberikan catatan bahwa contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu karena beliau sebagai Khalifah dan memegang otoritas atas wilayahnya. Dan Umarpun tidak akan bisa melakukannya, sebelum beliau menjabat sebagai khalifah.

1. Konsepsi “seluruh muka bumi adalah satu matlak” merupakan konsepsi mayoritas para ulama (jumhur). Dalam penjabaran para ulama sendiri, terkait konsepsi matlak global, sama sekali tidak mengaitkan dan atau mengharuskan otoritas. Otoritas sendiri di satu sisi merupakan sesuatu yang baik dan positif, tetapi tidak menjadi keharusan mutlak, dan tidak pula karena ketiadaan otoritas itu menjadikan kalender global itu tidak bisa/tidak

boleh diupayakan. Mengapa otoritas dalam kalender global tidak urgen? Pertama, umat Muslim hari ini tersebar dan hampir menempati seluruh muka bumi, pertanyaannya siapa otoritas kalender dalam konteks dunia hari ini? Apa alasan kualifikasi pemilihan otoritas itu? Bagaimana jika suatu saat otoritas itu kehilangan legitimasinya (misalnya karena dinamika politik dan kepentingan politis di dalamnya)? Jika otoritas merupakan keharusan, bagaimana jika sebuah negara tidak patuh mengikuti putusan otoritas itu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

2. Adapun contoh praktik pembuatan kalender di zaman Khalifah Umar bin Khattab lebih dipahami karena momentum itu terjadi di zaman Khalifah Umar yang kala itu sedang memimpin dan ada kebutuhan mendesak. Selain itu patut dicatat kala itu Khalifah Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk merumuskan (persisnya memberi penomoran) kalender yang dimaksud, Khalifah Umar sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan sesuatu. Bahwa dengan statusnya sebagai khalifah mobilisasi pembuatan kalender waktu itu menjadi terlaksana dan terencana adalah satu hal dan merupakan hal yang positif, namun dalam konteks dunia dan era modern hari ini tidak menjadi keharusan. Saat ini tidak ada khalifah, tidak ada pula lembaga yang memiliki otoritas mengikat seperti halnya di zaman kekhalifahan atau sejenisnya. Memang, dalam konteks hari ini Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai kebutuhan umat Islam secara global juga memerlukan dukungan dan mobilisasi dari lembaga dunia, namun patut dicatat sifatnya hanya mengarahkan dan merekomendasikan, bukan memutuskan dan atau meregulasi layaknya keputusan seorang 'khalifah'. *Wallahu a'lam.*



Parameter KHGT:

(1) seluruh muka bumi adalah satu matlak;



Mempersaudarakan Anshar dan Muhajirin Setelah Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, ada kebijakan penting yang diambil beliau, di antara yang paling masyhur adalah mempersaudarakan sahabat Anshar dan Muhajirin. Sahabat Anshar adalah sahabat Nabi di Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah pascahijrah, sedangkan sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi yang melakukan hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah.

Kedua kelompok ini dipersaudarakan di atas prinsip kebenaran, persamaan, dan hak saling mewarisi harta setelah mati. Ikatan persaudaraan mereka lebih kuat daripada ikatan nasab dan kerabat. Kemudian, Rasulullah menegaskan tali persaudaraan di antara semua sahabat secara umum.

Sumber: <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/ajaran-rasulullah-memperkuat-persaudaraan-dan-persatuan-6bSSD>

LFNU memberikan catatan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah bahwa persatuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memberikan pembinaan syariah pada umat Islam Indonesia, sudah seharusnya mengimplementasikan Matla Wilayatul Hukmi Indonesia. Namun demikian, persatuan Kalender diupayakan lewat MABIMS dengan harapan ada penyamaan Kalender di Region ASEAN.

1. Penyatuan secara bertahap pada dasarnya dapat diimplementasikan dengan dua model. **Pertama**, penyatuan dari skop yang lebih kecil lalu ke skop yang lebih besar, yaitu dimulai dari penyatuan lokal (Indonesia), lalu penyatuan 4 negara (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura), lalu skop Asia Tenggara (9 negara), lalu skop Asia, Afrika, Eropa, Amerika, lalu seluruh dunia. **Kedua**, dapat dilakukan kebalikannya, yaitu dari skop global (seluruh dunia), lalu diimplementasikan oleh dan di negara-negara di dunia sesuai kesediaan masing-masing negara. Kedua model ini punya plus dan minus. Namun dalam konteks KHGT penyatuan global secara langsung adalah pilihan paling realistis dengan alasan nas syar'i yaitu hadis-hadis rukyat yang bersifat umum, menyeluruh, dan global, bukan lokal.
2. Selain itu, penyatuan bertahap dalam konteks Indonesia sejauh ini mengalami jalan buntu, perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia, bahkan sejak pra kemerdekaan, sudah teramat lama terjadi, jika hanya berkuat pada penyatuan lokal maka kita tidak akan beranjak dari situasi jumud tersebut. Karena itu tawaran penyatuan global adalah paling logis, dengan menyatukan global secara otomatis akan menyatukan lokal. Alasan lain, dengan mengupayakan global kita tidak berpotensi mengulang konsep dan kriteria,

yang bisa jadi berbeda halnya jika mengupayakan bertahap dari lokal ke global. *Wallahu a'lam.*

Catatan atas Catatan LFNU (3)

Catatan LFNU



Parameter KHGT:

(1) seluruh muka bumi adalah satu matlak;



Pernyataan bahwa jika disepakati MABIMS yang bersifat lokal, mungkin umat bisa bersatu di suatu kawasan, tetapi tidak bisa mengajak orang luar Kawasan untuk ikut karena kalender bersifat lokal. Tetapi kalau memakai kalender global, mungkin butuh proses untuk bersatu di suatu kawasan, tetapi bisa mengajak orang luar kawasan untuk bersatu karena kalender bersifat global.

LFNU memberikan catatan bahwa persatuan di antara umat Islam di satu Kawasan, satu negeri atau satu daerah perlu diprioritaskan dibandingkan berharap persatuan global dengan mengabaikan persatuan dalam lingkup yang lebih kecil. Harapan besar persatuan umat Islam secara global merupakan Impian semua moslem, namun harapan ini jangan dikecewakan dengan perpecahan yang harusnya kita bisa kontribusi secara real untuk persatuan/ukhuwah.

Oleh karena itu, LFNU saat ini berkesimpulan bahwa KHGT saat ini belum layak untuk diimplemetasikan di Indonesia.

1. KHGT adalah tawaran dan maslahat untuk dunia Islam. Tawaran KHGT sama sekali tidak mengabaikan “persatuan dalam lingkup kecil” (lokal) karena ia diperuntukkan global dan sekaligus lokal. Juga, sama sekali KHGT tidak dimaksudkan untuk memberi kekecewaan apalagi perpecahan, justru KHGT dihadirkan untuk menertibkan penjadwalan waktu umat Islam baik ibadah maupun muamalah, baik lokal maupun global, selain merupakan tuntutan dan utang peradaban yang harus ditunaikan yang hingga abad ke-15 H ini belum kunjung terwujud.
2. Adapun persatuan satu kawasan, satu negeri, atau satu daerah, pada dasarnya juga merupakan ihtiar yang baik, namun dengan menyorot dinamika dan dialektika yang ada, *plus* perjalanan panjang perbedaan penentuan awal bulan sejak pra kemerdekaan hingga kini, maka penyatuan global dengan *plus-minusnya* patut dicoba dan dipandang lebih maslahat. Bukan rahasia lagi bahwa prinsip hisab Muhammadiyah dan prinsip rukyat Nahdlatul Ulama (*plus* Pemerintah) tak pernah bisa bertemu bahkan sekedar saling menyapa, maka jika upaya mempertautkan ini dipertahankan hanya akan menghabiskan energi seperti terjadi selama ini, tentu dalam konteks ini kita tidak ingin menyatakan metode yang satu paling sah sedangkan yang lainnya sebaliknya, seluruhnya kita

nyatakan sah sesuai cara pandang masing-masing. Namun yang pasti dua organisasi ini (Muhammadiyah-NU) adalah aset bangsa Indonesia dan umat Islam dunia yang masing-masing memainkan peran sosial-keagamaannya, yang jika terus dibenturkan akan menjadi kerugian untuk bangsa Indonesia dan untuk umat Islam itu sendiri. Persoalan penentuan awal bulan (persoalan kalender) hanya satu bagian kecil dari peran besar dua organisasi ini.

3. Karena itu pula logika pernyataan “...*bahwa jika disepakati MABIMS yang bersifat lokal, mungkin umat bisa bersatu di suatu kawasan, tetapi tidak bisa mengajak orang luar Kawasan untuk ikut karena kalender bersifat lokal. Tetapi kalau memakai kalender global, mungkin butuh proses untuk bersatu di suatu kawasan, tetapi bisa mengajak orang luar kawasan untuk bersatu karena kalender bersifat global*” adalah benar, logis, dan realistis. Karena itu KHGT sejak saat ini dipandang layak diimplementasikan di Indonesia dan dunia.

Catatan atas Catatan LFNU (4)

Catatan LFNU



Parameter KHGT:

- (2) bulan baru dimulai apabila terjadi **imkan rukyat** dengan ketinggian 5° dan elongasi 8° (IR 5+8) di suatu tempat mana pun di muka bumi sebelum pukul 00:00 UTC (GMT);



Apa Artinya Imkan? Imkan berarti baru kemungkinan atau berpotensi bahwa Ketika memenuhi parameter imkan rukyah dipenuhi, hilal belum PASTI dapat diamati. Kriteria ini dimaksudkan untuk memprediksikan awal bulan hijriyah sehingga dapat dipakai untuk menyusun Kalender. Sedangkan dalam hal untuk keperluan ibadah, pengguna parameter ini memakainya untuk dipastikan visibilitasnya dengan melakukan rukyah.

LFNU memberikan catatan bahwa Konsep KHGT tidak memakai imkan ini dengan semestinya, tetapi mengimplementasikan untuk penetapan keperluan ibadah seolah sudah PASTI (Qoth'i). Oleh karena KHGT mengabaikan rukyah yang sebenarnya.

LFNU NU menolak diberlakukannya KHGT karena tidak sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. di hadapan para shahabatnya:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْذَرُوا لَهُ.

Janganlah kalian shaum sehingga kalian melihat hilal. Dan jangan berbuka sehingga kalian melihatnya (hilal). Apabila mendung, maka tetapkanlah baginya (H.R. Bukhari, No. 1906).

1. Ketinggian 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat merupakan parameter imkan rukyat atau visibilitas hilal. Dalam konteks KHGT parameter ini adalah yang disepakati menjadi penentu dan dasar penyusunan kalender yang tidak memerlukan verifikasi. Oleh karena sebuah kalender memerlukan kepastian, kedefinitifan, dan keakuratan, maka secara praktik-implementasi ia tidak memerlukan verifikasi (rukya) di lapangan. Adalah bukan kalender yang baik manakala penentuan tanggal satunya kerap dan terlebih dahulu dengan melakukan verifikasi (rukya) di lapangan, padahal sebuah kalender mesti disusun dalam jangka waktu paling tidak satu tahun kedepan. Namun demikian dengan parameter 5-8 itu setidaknya secara konsep dan praktik memenuhi ambang batas ilmiah hilal memungkinkan terlihat, yang tatkala hilal telah memenuhi 5-8 di suatu tempat dimana saja maka dapat dilakukan verifikasi (bagi yang berkeinginan dan berkepentingan), namun manakala hasilnya hilal tidak terlihat sama sekali tidak merubah dan memengaruhi kalender yang sudah tercetak dan tersebar.
2. Dalam konteks ini pula secara tegas dinyatakan bahwa prinsip penyusunan kalender dalam KHGT adalah hisab, persisnya hisab imkan rukyat 5-8. Dalam konteks ini KHGT sama sekali tidak mengabaikan rukyat, peluang dan praktik rukyat tetap ada dan terbuka,

hanya saja dilakukan di tempat mana 5-8 itu terpenuhi, pun hasilnya manakala hilal tidak terlihat tidak memengaruhi kalendernya. Konsep dan prinsip sedemikian ini adalah keniscayaan dalam KHGT, bahwa dengan konsep dan pemahaman seperti ini tidak bisa diterima LFNU karena alasan rukyat merupakan satu keharusan dan penentu, tentu merupakan hak LFNU. Namun yang pasti dikalangan ulama selain rukyat, juga ada konsepsi imkan rukyat dan matlak global, seluruhnya merupakan khazanah fikih Islam.

3. Adapun hadis “*la tashumu hatta tarauwu al-hilal...*” (janganlah kalian puasa sehingga kalian melihat hilal...) dipahami dan diposisikan seperti hadis-hadis rukyat lainnya serta dengan pemahaman matlak global. Perintah untuk tidak berpuasa sebelum melihat hilal dipahami dan dikontekstualisasi dengan imkan rukyat 5-8 yang secara implementasi dapat dipraktikkan di tempat mana 5-8 itu terpenuhi. *Wallahu a'lam.*

Catatan atas Catatan LFNU (5)

Catatan LFNU



Seperti kita ketahui bahwa perhitungan ketinggian dan elongasi Bulan dapat dilakukan dalam system geosentrik maupun toposentrik. Oleh karena itu, LFNU memberikan catatan bahwa system koordinat yang dipakai perlu diperjelas apakah geosentrik atau toposentrik.

1. Dalam rumusan Turki 2016 M diakui memang tidak ada informasi definitif apakah geosentrik atau toposentrik, diakui pula hal ini menjadi pertanyaan oleh karena ada konsekuensi penggunaan keduanya. Namun melalui penelusuran dan *cross check* sejumlah sumber diketahui bahwa perhitungan ketinggian dan elongasi menggunakan geosentrik, *wallahu a'lam.*

Catatan atas Catatan LFNU (6)

Parameter KHGT:

- (2) bulan baru dimulai apabila terjadi imkan rukyat dengan ketinggian 5° dan elongasi 8° (IR 5+8) di suatu tempat mana pun di muka bumi sebelum pukul 00:00 UTC (GMT);



Catatan LFNU



Parameter Pertama KHGT mengacu pada Matla Global bahwa setiap titik di muka bumi memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam kontribusinya dalam perhitungan Imkan Rukyah. Namun demikian konsep Matla Global **tidak sepenuhnya konsisten** dengan diberlakukan parameter yang ke dua.

1. Matlak global adalah konsepsi fikih mayoritas fukaha lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Hanabilah, sebagian Syafi'i) yang menempatkan rukyat di suatu tempat berlaku atau diberlakukan ke seluruh muka bumi. Pemberlakuan ke seluruh muka bumi ini tentu tidak sederhana namun harus memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan sains itu sendiri. Karena itu parameter 5-8 sebelum pukul 00:00 UTC (GMT) merupakan penjabaran matlak global itu sendiri, selain memastikan seluruh muka bumi telah terjadi konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan syarat dan kunci dalam KHGT yang memastikan peredaran bulan mengelilingi bumi sempurna satu peredaran, serta memastikan bilangan satu bulan hijriah tidak kurang 29 hari dan tidak lebih 30 hari. Bahwa dalam praktiknya akan terdapat pengecualian-pengecualian hal itu merupakan konsekuensi sebuah ijtihad baru yang terbuka untuk dikritik dan diberi masukan sebagai perbaikan kriteria (parameter) di masa yang akan datang.
2. Patut dicatat, kriteria (parameter) dalam KHGT adalah sesuatu yang fleksibel sesuai rumusan para ahli yang mengkajinya, ia bukan harga mati sehingga terbuka untuk diubah.

Catatan atas Catatan LFNU (7)

Catatan LFNU



LFNU mempertanyakan dari mana asal usul 00:00 UTC untuk membedakan suatu wilayah pada pemakaian imkan rukyah untuk penetapan awal bulan dalam KHGT?



1. *Wallahu a'lam*. Penggunaan batas tanggal internasional (pukul 00:00 UTC) ini juga diadopsi dalam butir kelima Rekomendasi Jakarta 2017 M, bahkan secara tegas disebutkan “sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istambul 2016”. Butir kelima Rekomendasi Jakarta 2017 M menyatakan sebagai berikut, “Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istambul 2016”.

Catatan atas Catatan LFNU (8)

Catatan LFNU



Parameter KHGT menyebutkan:

(2) pukul 00:00 UTC (GMT) = pukul 07:00 WIB = 09:00 WIT;

Mengapa 00:00 UTC? Pada saat suatu wilayah jam 00:00 UTC (Saat Maghrib), pada saat tersebut di wilayah Indonesia bagian barat sudah pagi hari jam 07:00 WIB. Dengan kata lain, di wilayah Indonesia tidak dimungkinkan memberlakukan konsep Rukyah. KHGT adalah murni Hisab mengabaikan rukyah, bahkan wilayah di Indonesia harus mengikuti masuk tanggal tatkala pada saat sunset belum terjadi ijtimak atau Hilal masih di bawah ufuk.

LFNU menolak konsep KHGT karena di saat dipenuhi Imkan Rukyah, terjadi setelah pukul (00:00 UTC atau 07:00 WIB) Wilayah Indonesia dipaksa/diharuskan untuk ikut KHGT bahkan tanpa adanya otoritas. Bahkan di saat UTC 00:00 di Kepulauan Fiji sudah jam 12.00 siang waktu setempat.

1. Mengapa 00:00 UTC? Sebagaimana “Catatan atas Catatan (7)” diatas.
2. Dalam KHGT, pemberlakuan rukyat untuk di seluruh dunia tidaklah mungkin, karena kenyataan kaveran dan jangkauan keterlihatan hilal yang terbatas saat pertama kali

muncul. Namun dengan prinsip matlak global (rukyat/imkan rukyat pertama kali lalu ditransfer ke seluruh dunia) dipandang sudah cukup dan mewakili seluruh umat Islam, sebagaimana pendapat fukaha lintas mazhab.

3. Sekali lagi KHGT adalah konsep kalender yang bersifat global sehingga mesti dilihat dan diposisikan dalam konteks global. Jika dilihat dan dipahami dalam perspektif lokal, yaitu bahwa “di wilayah Indonesia tidak mungkin memberlakukan konsep rukyah” maka tentu tidak akan ada titik temu. Dalam hal ini mesti diposisikan bahwa konsep lokal dengan konteks lokalnya, sedangkan konsep global dengan konteks globalnya.
4. Kemestian rukyat/imkan rukyat lokal (misalnya oleh LFNU) adalah satu arus pandangan, sementara rukyat/imkan rukyat pertama kali lalu ditransfer ke seluruh dunia adalah satu arus pandangan lain, masing-masing punya landasan dan alasan, seiring waktu keduanya akan teruji dan terbukti.

Catatan atas Catatan LFNU (9) dan (10)



Parameter KHGT yang ke 3:

- (3) Jika IR 5+8 terjadi setelah lewat pukul 00:00 UTC (GMT), bulan baru dimulai pada hari itu dengan ketentuan
 - (a) IR 5+8 tersebut mencapai daratan benua Amerika, dan
 - (b) ijtimaq di zona waktu timur bumi terjadi sebelum fajar.

Catatan LFNU

9

LFNU memberikan catatan pada ketentuan tambahan, Mengapa daratan Benua Amerika diberikan perlakuan khusus? Apakah ada argument baik secara ilmiah ataupun Fiqh yang mendasari munculnya para parameter ini. Apakah garis 00:00 UTC berhubungan dengan perlakuan khusus benua Amerika ini?

Catatan LFNU

10

Catatan LFNU selanjutnya adalah perlunya penjelasan Mengapa syarat 3b di pilih Selandia Baru? Mengapa bukan Kepulauan Fiji atau Negeri kepulauan lain di Samudera Pasifik yang lebih dekat dengan garis tanggal Internasional?

1. Pilihan daratan benua Amerika dan garis 00:00 UTC merupakan implementasi dan penjabaran teknis KHGT, sehingga bukan merupakan perlakuan khusus, terlebih tidak ada alasan fikih (kaul ulama) yang mendasarinya.
2. Diakui dalam praktiknya ini memang menjadi catatan untuk KHGT (Turki 2016), sebab imkan rukyat yang mengharuskan menjangkau daratan benua Amerika ternyata dalam formulasinya adakalanya inkoheren dengan penyelarasan ijtimaq sebelum fajar di belahan bumi paling timur. Sebab adakalanya ketika ijtimaq terjadi sebelum fajar di

belahan bumi paling timur ternyata 5-8 sudah terpenuhi di satu atau beberapa tempat di muka bumi namun tidak menjangkau daratan benua Amerika.

3. Adapun alasan mengapa benua Amerika, barangkali, karena benua Amerika (dan Selandia Baru) terdapat mayoritas penduduk. Selain itu juga karena benua Amerika digambarkan berada di posisi paling kiri di peta (paling barat), sedangkan Selandia Baru digambarkan paling kanan (timur). Mengapa bukan Kepulauan Fiji atau lainnya? Sekali lagi barangkali karena terkait populasi (jumlah penduduk) tadi, selain Selandia Baru dipandang lebih populer dan lebih dikenal dibanding Kepulauan Fiji. *Wallahu a'lam.*
4. Selain itu, secara koordinat dan posisi geografis dua negara ini (Selandia Baru dan Kepulauan Fiji) menggunakan standar waktu yang sama (UTC+12). Kepulauan Fiji sendiri sepanjang tahun menggunakan standar waktu UTC+12 karena secara geografis berada dekat dengan garis ekuator sehingga durasi malam dan siangnya relatif sama sepanjang tahun. Ini berbeda dengan Selandia Baru ketika matahari di belahan bumi selatan akan terjadi musim panas dengan durasi siang lebih panjang karena jauh dari ekuator, standar waktu yang berlaku UTC+13. Demikian pula sebaliknya ketika matahari di titik balik utara di Selandia Baru terjadi musim dingin dengan durasi siangnya lebih pendek, maka standar waktu yang digunakan UTC+12. Karena itu perubahan standar waktu ini agaknya yang membuat Selandia Baru seperti pada bulan Maret 2025 M saat ini dimana terjadinya ijtima lebih cepat satu jam, sementara di Kepulauan Fiji lebih lambat. Sehingga dalam hal ini Selandia Baru dari perspektif zona waktu tersebut merupakan bagian belahan bumi paling timur dibandingkan Kepulauan Fiji, betapapun koordinat geografis Kepulauan Fiji masih di sebelah timur Selandia Baru. *Wallahu a'lam.*

Catatan atas Catatan LFNU (11)



Catatan LFNU

11


LEMBAGA FALAKIAH
PENKAJI BID'AT DAN IJTIDAH ULAMA

Berdasarkan Parameter KHGT, Andaikan terjadi kasus bahwa daratan Benua Amerika belum imkan rukyah, namun di Hawaii sudah Imkan Rukyah. Pertanyaan LFNU adalah Apakah HAWAII tetap memulai awal bulan lusa atau esok hari.

Di satu sisi, sudah Imkan Rukyah terlebih kalau umat Islam setempat bisa menyaksikan hilal. Di sisi lain menurut KHGT belum memenuhi Kriteria. Apa yang harus dilakukan umat Islam di Hawaii?

Kasus ini merupakan konsekwensi syarat tambahan yang hany menyebutkan daratan Benua Amerika saja.

1. Jika hal itu terjadi maka ini menjadi catatan untuk konsep KHGT, maka perlu dikaji dan dianalisis lagi.

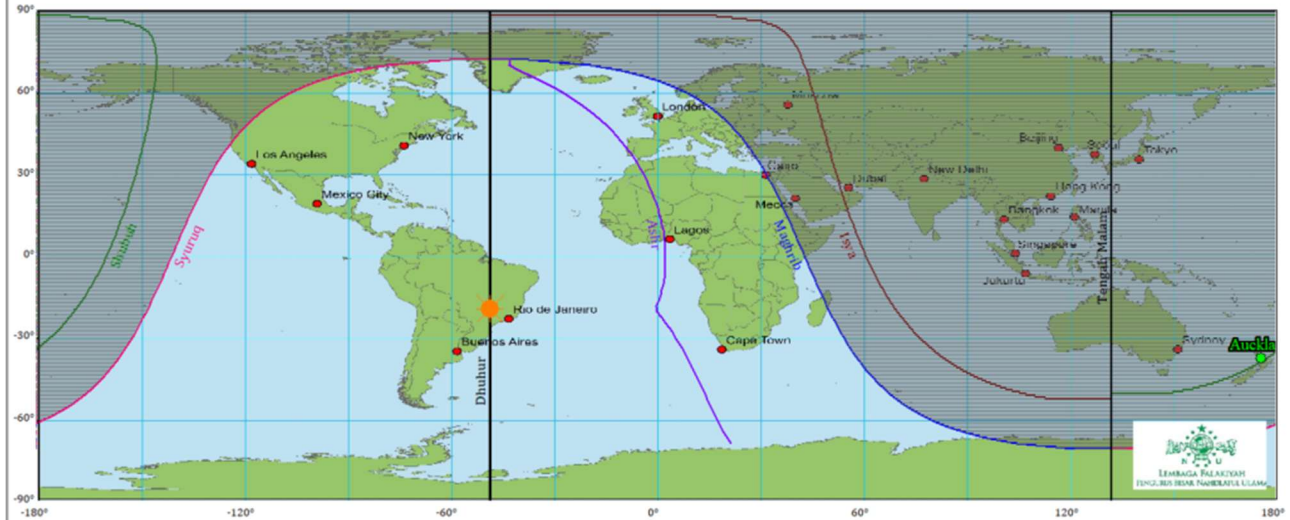
Catatan atas Catatan LFNU (12)

Catatan LFNU

12

Fajr di Selandia Baru di Kota mana (koordinat berapa) tepatnya? Apa definisi Fajr di Selandia Baru atau Perhitungan Fajr pakai kriteria berapa derajat di bawah ufuk?

PETA JADWAL SHALAT (Rabu, 26 Januari 2028 Jam : 03:29 LT)



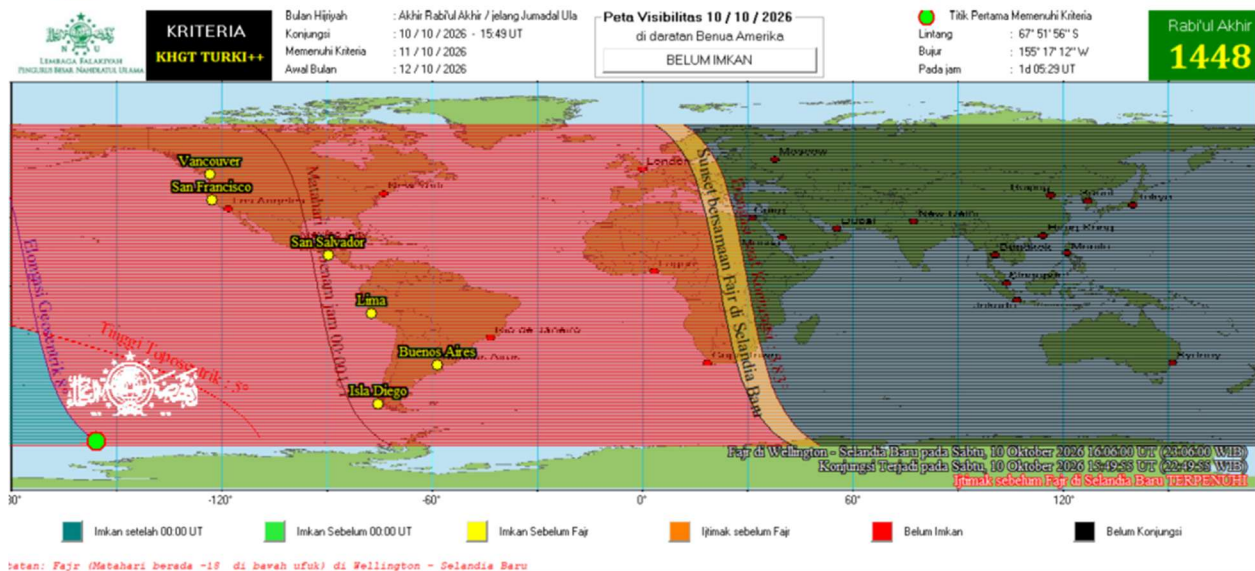
1. Di koordinat kota Wellington, dengan kriteria fajr -18 derajat. *Wallahu a'lam*

Catatan atas Catatan LFNU (13)

Catatan LFNU

13

Kriteria KHGT tidak sepenuhnya identik dengan Ijtimak Qobla Fajr di Selandia Baru. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi bahwa meskipun memenuhi Ijtimak Qobla Fajr tetapi tidak memenuhi Parameter KHGT...



1. Identik dengan Catatan atas Catatan LFNU (11).

Catatan atas Catatan LFNU (14)

Catatan LFNU

14

Apakah dalam penerapan parameter KHGT, wilayah Alaska merupakan bagian dari daratan benua Amerika? Untuk itu diperlukan definisi tentang benua Amerika.

Dari Wikipedia : Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar ke-2 di dunia setelah Benua Asia .Luas wilayahnya ± 42.292.000 Km². Benua ini umumnya dibagi menjadi 3 yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.

Contoh Kasus Perbedaan Hasil Perhitungan:

KALENDER ISLAM GLOBAL					WUJUDUL HILAL			TAKWIM STANDAR IND		
1451	Muharram	Senin	14-May-29	30	Selasa	15-May-29	29	Selasa	15-May-29	30
	Safar	Rabu	13-Jun-29	29	Rabu	13-Jun-29	30	Kamis	14-Jun-29	29
	Rabiulawal	Kamis	12-Jul-29	30	Jumat	13-Jul-29	29	Jumat	13-Jul-29	30
	Rabiulakhir	Sabtu	11-Aug-29	29	Sabtu	11-Aug-29	30	Ahad	12-Aug-29	29
	Jumadilawal	Ahad	09-Sep-29	30	Senin	10-Sep-29	29	Senin	10-Sep-29	29
	Jumadilakhir	Selasa	09-Oct-29	29	Selasa	09-Oct-29	29	Selasa	09-Oct-29	30
	Rajab	Rabu	07-Nov-29	30	Rabu	07-Nov-29	30	Kamis	08-Nov-29	29
	Syakban	Jumat	07-Dec-29	29	Jumat	07-Dec-29	29	Jumat	07-Dec-29	30
	Ramadan	Sabtu	05-Jan-30	30	Sabtu	05-Jan-30	30	Ahad	06-Jan-30	29
	Syawal	Senin	04-Feb-30	29	Senin	04-Feb-30	30	Senin	04-Feb-30	30
	Zulkaidah	Selasa	05-Mar-30	30	Rabu	06-Mar-30	29	Rabu	06-Mar-30	29
	Zulhijah	Kamis	04-Apr-30	29	Kamis	04-Apr-30	30	Kamis	04-Apr-30	30

Berdasarkan table KHGT untuk 1 Muharram 1451 jatuh pada Senin 14 Mei 2029

Perbedaan:

KIG – WH : Muharam - Rabiulawal – Jumadilawal - Zulkaidah (4 bulan)

KIG – TSI : Muharam – Safar - Rabiulawal – Rabiulakhir – Jumadilawal – Rajab - Ramadan - Zulkaidah (8 bulan)

WH – TSI : Safar -Rabiulakhir – Rajab – Ramadan (4 bulan)



Sumber : Oman Faturrachman

1. *Wallau a'lam*. Namun sejauh penelusuran dan informasi yang didapat Alaska masuk dan merupakan bagian dari daratan Benua Amerika. *Wallahu a'lam*

Catatan atas Catatan LFNU (15)

Catatan LFNU



Syarat KHGT

1. Harus mencakup aspek ibadah dan sipil (muamalah).

Catatan LFNU bahwa Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara yang mayoritasarganya beragama Islam lainnya Aktivitas muamalah sekarang ini lebih banyak dilakukan berdasarkan kalender Masehi.

1. Kalender Pendidikan
2. Tahun Fiskal anggaran pemerintah
3. Gaji pegawai
4. Perbankan
5. Media
6. Korespondensi
7. Dan lain-lain

KHGT dapat mencakup aspek ibadah dan sipil hanya jika negara-negara mayoritas moslem mempunyai kekuatan system ekonomi, militer, ilmu pengetahuan untuk bisa sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan kalender Masehi dalam hal muamalah.



Kompas.com / News / Internasional

Arab Saudi Resmi Gunakan Kalender Masehi

Kompas.com - 03/10/2016, 09:00 WIB

RIYADH, KOMPAS.com — Terhitung mulai Sabtu (1/10/2016), Pemerintah Arab Saudi secara resmi menggunakan kalender dengan penanggalan Masehi untuk menggantikan kalender Hijriah yang sudah digunakan sejak negeri itu berdiri pada 1932.

Keputusan penggunaan kalender Masehi itu disepakati dalam rapat kabinet yang digelar pertengahan pekan lalu.

Dengan perubahan penggunaan kalender ini maka berbagai hal, seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran, harus menyesuaikan dengan sistem penanggalan baru.

Salah satu yang terdampak perubahan ini adalah para pegawai negeri di berbagai departemen pemerintahan yang akan menerima gaji tahunan lebih sedikit dari yang biasa mereka terima.

Sebab, jumlah hari dalam tahun Hijriah yang selama ini digunakan di Arab Saudi 11 hari lebih pendek ketimbang jumlah hari dalam perhitungan tahun Masehi.

1. Kalender Islam, diantaranya KHGT, ideal dan proporsionalnya mencakup ibadah dan muamalah sebagaimana isyarat QS. Al-Baqarah [02] ayat 189. Memang, kenyataan hari ini negara-negara di dunia menggunakan Kalender Masehi, ini kenyataan dan fakta yang kita hadapi. Karena itu mesti ada upaya mempopulerkan dan mengembalikan kalender Islam, mesti ada ihtiar dan optimisme kearah itu, KHGT adalah diantara ihtiar dan optimisme itu.
2. Adapun kekuatan ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan, untuk bisa sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan dari Kalender Masehi dalam hal muamalah adalah harapan ideal dan realistis. Namun sekali lagi umat Islam mesti berihitar, tak berpangku tangan menerima nasib tidak menguasai tiga pilar itu (ekonomi, militer, ilmu). KHGT dengan segenap kekurangannya adalah ihtiar, yang akan disempurnakan oleh generasi hari ini dan masa yang akan datang. Adapun bidang ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan telah ada bidangnya masing-masing dari umat Islam yang mendalami dan menekuninya, semua saling menguatkan dan melengkapi.

Catatan atas Catatan LFNU (16)

Catatan LFNU



Syarat KHGT

1. Harus mencakup aspek ibadah dan sipil (muamalah).

LFNU memberikan penekanan bahwa Kalender Hijriyah yang diberlakukan dapat dipakai sebagai kalender muamalah, namun Kalender ini dalam aspek ibadah harus selalu dipastikan dengan melakukan pengamatan rukyah karena kriterianya masih imkan rukyah bukan Qoth'i Rukyah.

Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentu Awal Ramadhan Ibadah puasa merupakan perintah Allah yang rangkaian aturannya mengikuti petunjuk Allah melalui Rasulullah saw. Salah satu syarat sah puasa Ramadhan adalah dilaksanakannya pada bulan Ramadhan. Untuk memastikan waktu masuknya Ramadhan, Rasulullah memerintahkan rukyatul hilal. Hal ini sesuai sabdanya:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal (bulan sabit) dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal) 30 hari." (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Sumber: <https://islam.nu.or.id/ramadhan/rukyatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-ramadhan-LVQSI>



1. Pada Catatan-Catatan sebelumnya telah ditegaskan bahwa konsep KHGT yang diperuntukkan untuk ibadah dan muamalah menganut konsep imkan rukyat (visibilitas hilal) yang tidak memastikan verifikasi (rukya), namun tetap memberi peluang verifikasi yang hanya saja verifikasi itu tidak memengaruhi ketetapan kalendernya. Ini merupakan prinsip dan cara pandang KHGT.
2. Adapun terkait metode penentuan awal bulan seperti diketahui dalam sejarah dan dalam literatur ada banyak metode yang berkembang, selain metode rukyat, ada metode hisab yang diantaranya hisab imkan rukyat dengan varian parameternya, diantaranya 5-8. Hadis-hadis rukyatul hilal sendiri (seperti dikutip dalam "Catatan LFNU 16") dapat dipahami sebagai rukyat dan imkan rukyat global, yaitu manakala hilal terlihat/memungkinkan terlihat di suatu tempat diberlakukan (ditransfer) ke seluruh dunia, prinsip fikihnya dikenal dengan matlak global atau "*ittihād al-mathāli*".
3. Karena itu Kalender Islam model apa saja (yang diantaranya KHGT) yang diperuntukkan baik untuk muamalah maupun ibadah secara sekaligus mesti ditetapkan dengan prinsip dan konsep yang sama, yang memberi kepastian, serta dapat ditentukan sejak jauh hari. Jika rukyat faktual (*ru'yah bil fi'l*) diniscayakan dan diposisikan menjadi penentu dan baru ada kepastian sesaat setelah rukyat faktual dilakukan maka sebuah kalender tidak akan pernah terwujud. Diantara fungsi dan ciri kalender adalah dapat merancang sebuah momen sejak jauh hari dan bersifat pasti. Sekali lagi ini bukan soal penolakan terhadap rukyat tapi bagaimana sebuah kalender di konstruksikan, difungsikan, dan dapat memberi kepastian. Adapun soal kriteria imkan rukyat atau qoth'i rukyat adalah lebih pada soal pilihan, pertimbangan, dan ijtihad, yang masing-masing punya keunggulan dan kekurangan.

Catatan atas Catatan LFNU (17)

Catatan LFNU

17

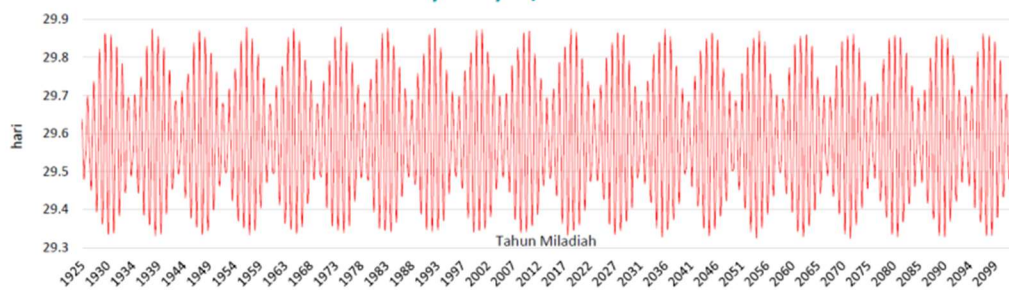
Syarat KHGT

2. Harus berdasarkan siklus bulan kamariah.

LFNU memberikan catatan bahwa Kalender Hijriyah harus berdasarkan siklus bulan Kamariah. Syarat ini tidak hanya berlaku untuk KHGT saja namun juga untuk semua kriteria Kalender Islam lainnya. Dalam hal ini, LFNU terus melakukan kajian dan pengembangan, antara lain kajian tentang Kriteria 29 untuk mencari metode hisab yang paling selaras dengan hasil rukyah.

Karakteristik Periode Ijtimak

178 Bulan Syamsiyah/184 bulan Komariah



Rata-rata 29.530579 hari

minimal 29.274360 hari

maximal 29.829761 hari

Data dari

Sabtu, 30 Agustus 1924

Sampai

Jum'at, 10 November 2102



1. Tidak ada catatan pada “Catatan LFNU 17” ini.

Catatan atas Catatan LFNU (18)

Catatan LFNU



Syarat KHGT

3. Harus bersifat global

Mengapa harus bersifat Global? Apakah Harus bermakna WAJIB? LFNU berpendapat bahwa Kalender Hijriyah tidak harus bersifat GLOBAL. Sampai sekarang tidak ada contoh atau pernah diimplementasikan Kalender Hijriyah Global. Adakah negara di dunia ini, saat ini mengimplementasikan KHGT atau yang sejenisnya? BELUM ADA... jadi syarat HARUS hanya bermakna teoritis untuk Kalender Hijriyah yang diklaim berlaku secara global.

"Dari Kuraib : Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haarits telah mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di Syam. Berkata Kuraib : Lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku (bulan) Ramadhan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadhan) pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu Abdullah bin Abbas bertanya ke padaku (tentang beberapa hal), kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya ; "Kapan kamu melihat hilal (Ramadhan) ? Jawabku : "Kami melihatnya pada malam Jum'at". Ia bertanya lagi : "Engkau melihatnya (sendiri) ?" Jawabku : "Ya ! Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu'awiyah Puasa". Ia berkata : "Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan tiga puluh hari, atau sampai kami melihat hilal (bulan Syawwal) ". Aku bertanya : "Apakah tidak cukup bagimu ru'yah (penglihatan) dan puasanya Mu'awiyah? Jawabnya : "Tidak ! Begitulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, telah memerintahkan kepada kami".



Hadits ini menunjukkan tidak HARUS bersifat global, bahkan dalam hadits meskipun telat memulai Ramadhan disbanding wilayah lain tidak harus mengqodlo puasanya.

1. Mengapa harus bersifat Global? Adalah karena isyarat hadis-hadis Nabi Saw mengindikasikan demikian sebagaimana diterjemahkan oleh para ulama, bahkan globalitas itu menjadi konsensus para ulama yaitu dengan konsepsi matlak globalnya.
2. Apakah harus bermakna wajib? Tentu tidak, ini adalah persoalan fikih yang di dalamnya ada dinamika-dialektika. Seperti diketahui diskursus fikih tidaklah 'hitam putih', KHGT merupakan ijtihad sebagaimana metode/kriteria lainnya dan tak lebih hanya usulan untuk dunia Islam dan berharap akan menjadi alam pikiran dunia Islam. Tidak ada keharusan dan atau kewajiban atasnya, KHGT semata merupakan ihtiar dan tawaran.
3. Bahwa LFNU berpendapat Kalender Hijriyah tidak harus bersifat global adalah hak LFNU, yang sebaliknya dengan Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah Kalender Hijriyah saat ini harus bersifat global dengan alasan (argumen) sebagaimana telah dikemukakan.
4. Pernyataan *"Sampai sekarang tidak ada contoh atau pernah diimplementasikan Kalender Hijriyah Global. Adakah negara di dunia ini, saat ini mengimplementasikan KHGT atau yang sejenisnya? BELUM ADA..."*, adalah pernyataan yang kurang kontekstual. Tercatat negara Turki sejak tahun 2016 M, pasca Muktamar Turki 2016 M telah menerapkannya (yang diadopsi Muhammadiyah menjadi KHGT). Berikutnya Majelis Fatwa dan Riset Eropa (The European Council for Fatwa and Research) atau *"al-Majlis al-Aurubby li al-Ifta' wa al-Buhuts"* dan "Dewan Fikih Amerika Utara" (Fiqh Council of North America) atau FCNA juga sudah sejak lama menggunakan hasil putusan Turki 2016 M. Dua tokoh komunitas ini, yaitu Dr. Ahmad Jaballah (wakil ECFR) dan Dr. Zulfiqar Ali Shah (direktur eksekutif FCNA) pernah diundang Muhammadiyah memaparkan konsep dan penerapan putusan Turki 2016 M di Eropa dan

Amerika, dalam kesempatan itu keduanya menyatakan bahwa konsep Turki 2016 M telah digunakan dan menjadi panduan. Karena itu pernyataan “belum ada” terbantahkan.

5. Adapun hadis Kuraib, memang menjadi salah satu argumen dalam matlak lokal, banyak ulama yang mendukung matlak lokal berhujah dengan hadis ini. Namun patut dicatat mayoritas ulama lebih memilih matlak global ketimbang matlak lokal. Hadis Kuraib ini sendiri dikritisi sejumlah ulama, diantaranya Al-Syaukani (w. 1250 H/1834 M) dalam “*Nail al-Authar*”, menurutnya hadis ini sebagai hujah marfuk dari riwayat Ibn Abbas dan hadis ini tidak menunjukkan secara tegas tentang perbedaan matlak (lihat: Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, j. 4 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-Baby al-Halby wa Auladuhu, t.t.). Berikutnya Al-Qannuji dalam karyanya “*ar-Raudhah an-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah*”, menurutnya hadis ini ada kekeliruan istidlal, sebab Ibn Abbas menjelaskan bahwa Nabi Saw memerintahkan untuk tidak menggunakan rukyat di tempat lain, namun Ibn Abbas menghendaki menggenapkan bilangan bulan 30 hari, atau dengan melihat hilal. Diduga bahwa yang dimaksud adalah rukyat di tempat itu, yang mana penyimpulan alasan ini menurut Al-Qannuji keliru. Berikutnya Al-Qannuji menukil satu pendapat yang menyatakan tidak ada perdebatan bahwa rukyat yang terjadi di suatu kawasan penduduk berlaku wajib untuk seluruh penduduk lainnya (lihat: Muhammad Shadiq Hasan Khan al-Qannujy al-Bukhary, *ar-Raudhah an-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah*, j. 1 (Riyadh: Maktabah al-Kautsar & Birmingham: Dar al-Arqam, cet. II, 1413 H/1993 M), h. 537). Untuk pembahasan ini (tentang matlak) saya sedang menyiapkan kajian khusus tentang hal ini.
6. Di Indonesia sendiri sejak lama telah ada pandangan matlak global diantaranya oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M). Menurut dunia berada dalam satu matlak dan keberlakuan rukyat bersifat global. Patut dicatat, pemikiran TM Hasbi ash-Shiddieqy ini lebih dulu dari Mukhtar Istanbul 1978 M yang menginisiasi lahirnya Mukhtar Turki 2016 M. Artinya, pemikiran Kalender Islam Global sesungguhnya telah muncul di Indonesia sejak lama, karena itu merupakan sesuatu yang patut bahwa Indonesia menjadi pelopor dalam perumusan Kalender Islam yang bersifat global.

Catatan atas Catatan LFNU (19)

Catatan LFNU



Syarat KHGT

3. Harus bersifat global

LFNU juga memberikan catatan bahwa **harus bersifat global** bermakna keharusan untuk mengimplementasikan garis tanggal International di mana hari dimulai pada pukul 00:00 Tengah malam.

Pemahaman umum selama ini Kalender Islam tidak mengenal konsep garis batas tanggal internasional seperti kalender Masehi. Waktu pergantian hari dalam kalender Islam adalah saat maghrib atau matahari terbenam, bukan pukul 00.00 seperti dalam kalender Masehi.

Jika KHGT diberlakukan maka akan menghilangkan kebiasaan umat Islam shalat tarawih di malam pertama Ramadhan, karena saat itu belum masuk jam 00.00 waktu setempat.



1. Pengimplementasian garis tanggal internasional dan awal hari dimulai jam 00:00 adalah konsekuensi dan keniscayaan agar kalender itu dapat diberlakukan yang mana ia dipandang paling memenuhi aspek syariat dan sains KHGT. Awal hari dimulai dan ditetapkan saat tengah malam dalam KHGT setidaknya saat ini dipandang merupakan pilihan paling realistis dibanding setelah magrib (dan saat terbit fajar). Alasannya : (1) gurub pada tempat tertentu berbeda-beda dari satu hari ke hari lain, (2) waktu gurub terkait lokasi tertentu sehingga tidak dapat diberlakukan ke seluruh dunia, dan (3) waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari.
2. Konsepsi awal hari sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, pendapat dan praktik mayoritas hari ini memang menyatakan setelah gurub, selain ada yang berpendapat sejak terbit fajar (kalangan Mazhab Hanafi). Sedangkan di era modern ada yang berpendapat saat tengah malam, diantaranya pendapat Jamaluddin 'Abd ar-Raziq yang diadopsi kedalam Putusan Turki 2016 M (dan KHGT).
3. Terkait salat tarawih, pertanyaan dan keberatan LFNU akan hal ini memang logis karena berangkat dari kebiasaan yang berlaku hari ini bahwa awal hari dimulai saat magrib dan pelaksanaan salat tarawih setelah salat Isya. Jika merujuk kepada awal hari dimulai pukul 00:00, maka pelaksanaan salat tarawih dapat dilaksanakan dengan beberapa opsi berikut:
4. Konsisten mengikuti alur awal hari dalam KHGT yaitu saat tengah malam. Artinya pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan saat tengah malam, sejak pukul 00:00.
5. Salat tarawih tetap dilaksanakan setelah Isya sebelum tengah malam hari itu. Hal ini tidak masalah karena seperti telah dikemukakan waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh

penggunaan sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari

6. Untuk hari pertama (1 Ramadan) dapat memilih opsi pertama atau kedua, selanjutnya untuk esok hari dan seterusnya (tanggal 2 Ramadan dan seterusnya) pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan setelah Isya. *Wallahu a'lam*

Catatan atas Catatan LFNU (20)

Catatan LFNU

20

Catatan LFNU ke 20 sbb:

Perhatikan Gambar KHGT untuk Kasus Pada Tanggal Kamis 6 Juni 2024. Karena pada hari itu telah memenuhi Parameter / Kriteria KHGT maka seluruh Dunia termasuk Indonesia akan masuk 1 Dzulhijjah 1445 H pada Jum'at 7 Juni 2024. Namun dengan kenyataan bahwa:

- Pada saat sunset/ghurub di seluruh wilayah Indonesia belum terjadi konjungsi, karena konjungsi baru terjadi pada Kamis 6 Juni 2024 jam 19.37.37 WIB
- Di Fiji (dengan Zona waktu GMT + 12), pada saat terjadi Konjungsi sudah masuk hari Jum'at 7 Juni 2024 jam 00:37 waktu setempat. Apakah wilayah yang ijtimaunya jatuh pada hari Jum'at harus mengikuti KHGT yang memenuhi kriteria pada Kamis? Dengan kata lain meskipun parameter KHGT terpenuhi namun tidak memenuhi syarat telah terjadi ijtima (konjungsi) di seluruh muka bumi.



1. Ya, Indonesia, Selandia Baru, dan Fiji saat gurub posisi hilal dibawah ufuk, bahkan ijtima di Indonesia terjadi setelah gurub, sedangkan di Selandia Baru dan Fiji ijtima terjadi setelah pukul 00:00. Namun awal bulan tetap dimulai pada hari Jumat 7 Juni 2024 M karena kelahiran hilal (ijtima) sudah terjadi sebelum fajar di belahan bumi bagian timur.

Catatan atas Catatan LFNU (21)

Catatan LFNU

21

Menurut LFNU akan **SANGAT JANGGAL** apabila Indonesia mengikuti KHGT di saat seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam belum terjadi konjungsi namun harus mengikuti Imkan Rukyah (tanpa konfirmasi dengan pengamatan rukyah), tanpa otoritas dan bahkan belum ada satupun negara yang mendeklarasikan memakai KHGT dalam system Kalender Hijriyahnya baik untuk ibadah maupun muamalah.

1. Itu adalah konsekuensi penerapan KHGT (Putusan Turki 2016 M), yang juga akan diterima dan dialami negara-negara dunia lainnya.
2. Soal konfirmasi rukyat, soal otoritas, soal belum ada negara yang memakai KHGT (yang sesungguhnya sudah ada), sudah dijelaskan pada catatan-catatan sebelumnya.

Catatan atas Catatan LFNU (22)

Catatan LFNU



Syarat ke 5 KHGT adalah

Syarat imkan rukyat. KHGT pada dasarnya mengakomodir dan mempertimbangkan hisab dan rukyat secara sekaligus.

Menurut Kajian LFNU, pernyataan KHGT pada dasarnya mengakomodir dan mempertimbangkan hisab dan rukyat secara sekaligus adalah pernyataan yang ambigu. Pada kenyataannya KHGT adalah system yang menggunakan IMKAN RUKYAH seolah sudah QOTH'I sehingga tidak ada konsep memverifikasi dengan rukyah, dan tanpa disertai system justifikasi/itsbat tatkala ada yang dengan sukarela melakukan rukyah.

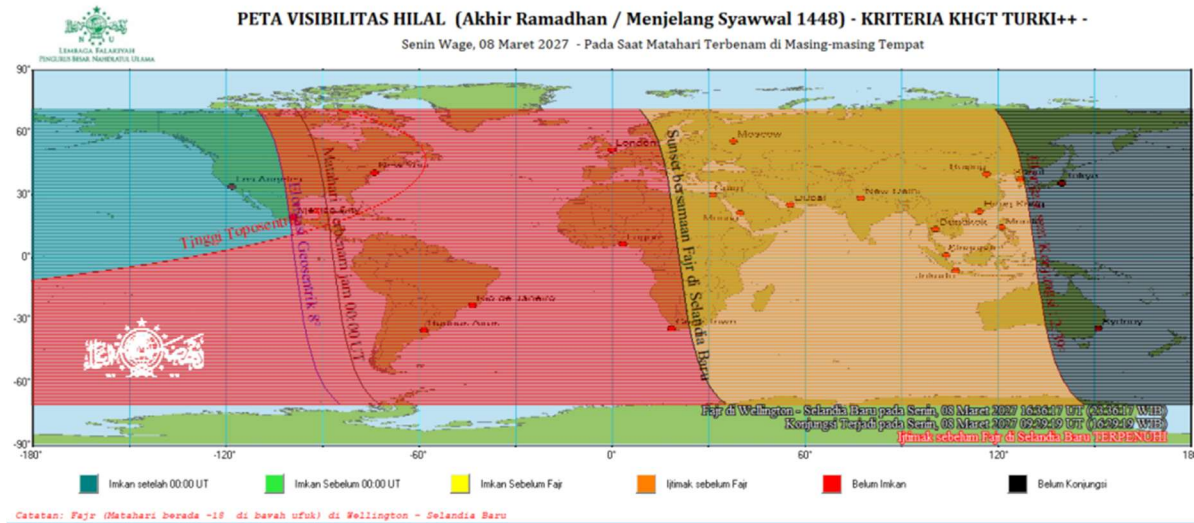
1. Paramter 5-8 pada dasarnya mirip dan sama dengan 3-6.4, keduanya merupakan produk hisab, dan keduanya bisa dan dapat dipraktikkan di lapangan. Bedanya, parameter 5-8 pada KHGT menjadi penentu dan instrumen pembuatan kalender, yang jika diperlukan dan diinginkan dapat ditopang dengan rukyat di lapangan (di tempat mana yang telah memenuhi 5-8), hanya saja sifatnya tidak mesti dan hasilnya tidak memengaruhi penanggalan yang sudah tertera dalam kalender. Sementara pada 3-6.4 MABIMS, angka imkan rukyat tersebut belum/tidak menjadi penentu, namun harus diverifikasi di lapangan, yang berpotensi merubah kalender yang sudah tercetak, kecuali Singapore, seperti pada kasus awal Syawal 1443 H/2022 M. Demikian lagi kriteria MABIMS 3-6.4 belum dapat dipastikan kecuali setelah gurub, setelah pelaksanaan rukyat, setelah mekanisme sumpah, setelah sidang isbat, dan setelah Menteri Agama RI mengumumkan. Justru, jika dalam konsep dan konteks pembuatan kalender, ambiguitas itu tampak pada kriteria MABIMS 3-6.4 yang secara konsep merupakan hisab (yang sudah pasti) namun karena mesti diverifikasi dengan segenap prosedurnya menyebabkan adakalanya kalender yang sudah tercetak diubah/berubah.
2. Sekali lagi patut dicatat, untuk saat ini setidaknya dalam KHGT tidak ada/tidak mesti verifikasi rukyat, demikian lagi tidak ada isbat. Untuk prinsip dan pemahaman ini tampaknya MTT PP Muhammadiyah dan LFNU mesti 'berdamai' yaitu membiarkan pemahaman ini mengalir alami. Generasi kini dan akan datang dari kedua belah pihak nanti akan mengkaji, dan pada akhirnya akan tampak mana yang lebih maslahat.

Catatan atas Catatan LFNU (23)

Catatan LFNU

23

LFNU memerlukan klarifikasi, pernyataan bahwa KHGT pada dasarnya mengakomodir dan mempertimbangkan hisab dan rukyat secara sekaligus. Apakah pada penentuan awal Syawwal 1448 H di mana situasi peta KHGT seperti pada gambar di bawah ini, apakah akan ada perukyah di Pantai barat Amerika dan Kanada yang akan mengkonfirmasi atau merukyah?



1. Dari penjabaran pada “Catatan atas Catatan (22)” sudah jelas.

Catatan atas Catatan LFNU (24)

Catatan LFNU

24

LFNU perlu mendapatkan penjelasan tentang posisi rukyah dalam KHGT.

- Apakah masih diperlukan atau tidak?
- Jika masih ada rukyah siapa yang menindaklanjuti hasil rukyahnya..
- Jika tidak, apakah KHGT sudah meyakini parameter yang dipakai sebagai suatu kepastian hilal dapat dirukyah?

Apa beda mengakomodir rukyah dengan mengakomodir imkan rukyah?



29

1. Perlu atau tidak, dalam penjabaran pada “Catatan atas Catatan (22)” sudah jelas.
2. Parameter 5-8 KHGT tidak dimestikan dipraktikkan di lapangan, namun kompatibilitas dan keterbuktiannya sesuai rekor ketampakan hilal dunia yang pernah ada diyakini 5-8 dapat terlihat. Namun sekali lagi keharusan rukyat dalam KHGT tidak mesti.
3. Mengakomodir rukyat berarti meniscayakan melaksanakan rukyat di lapangan dan hasil rukyatnya menjadi penentu, sedangkan mengakomodir imkan rukyat berarti tidak memestikan rukyat di lapangan, betapapun tetap dapat dilaksanakan, hanya saja rumusan konseptualnya (misalnya imkan rukyat 5-8) menjadi penentu dan dianggap sudah definitif. *Wallahu a'lam.*

Catatan atas Catatan LFNU (24)

Syarat ke 6 KHGT:

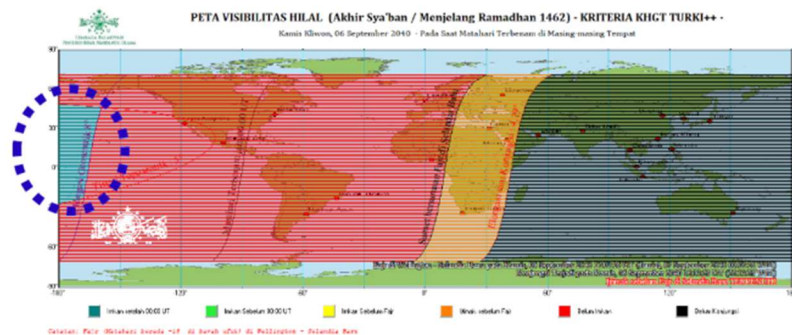
Tidak boleh menunda masuknya awal bulan bagi umat Muslim di suatu tempat pada saat hilal telah terlihat atau memenuhi imkan rukyat.

Catatan LFNU

24

Menurut LFNU, syarat ini menjadikan KHGT gugur atau tidak layak untuk diberlakukan karena bisa saja terjadi kasus di negara kepulauan di Pasisik yang mendekati garis tanggal internasional telah melihat hilal, namun tertunda masuknya awal bulan akibat ketentuan dalam parameter yang diberlakukan dalam KHGT (lihat juga catatan ke 11)

*Sudah
memenuhi
Imkan tetapi
menurut KHGT
harus menunda
masuknya awal
bulan*



1. Jika itu terjadi maka menjadi catatan/masukan untuk KHGT, untuk dikaji dan ditinjau ulang secara lebih komprehensif.
2. Dalam diskursus fikih tentu tidak ada istilah 'gugur' dan 'tidak layak', semua adalah ijtihad dengan analisisnya yang boleh jadi memiliki kekurangan. Hal yang sama juga berlaku pada metode/kriteria yang lain seperti pada kriteria MABIMS 3-6.4, dan termasuk pada metode/kriteria rukyat Nahdlatul Ulama, masing-masing ada plus-minusnya, namun pada minusnya tidak boleh dinyatakan gugur dan atau tidak layak.
Wallahu a'lam

Catatan atas Catatan LFNU (25)

Prinsip KHGT:

1. Satu hari satu tanggal di seluruh dunia atau prinsip keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia

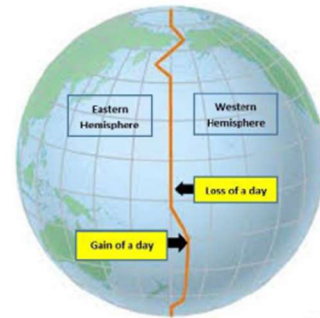
Catatan LFNU



LFNU memberikan catatan bahwa satu hari satu tanggal membawa implikasi adopsi sepenuhnya garis tanggal internasional beserta system pergantian harinya.

Prinsip ini mengabaikan praktek yang sudah dilakukan mayoritas umat Islam bahwa pergantian hari dimulai dari maghrib, dan garis tanggal kalender Islam bersifat dinamis tanpa mengharuskan Satu hari satu tanggal.

Pemberlakuan satu hari satu tanggal hendaknya tidak semata mengikuti kalender miladiah, namun harus didukung dasar Fiqh yang jelas / tidak meragukan.



32

1. Maksud dan tujuan besar KHGT adalah menghadirkan sistem penjadwalan waktu untuk seluruh dunia (Islam), sehingga prinsipnya keselarasan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam implementasinya, dari sekian opsi konsep awal hari yang tersedia, konsep garis tanggal internasional adalah yang paling kompatibel (lihat “catatan atas catatan 19”).
2. Mengenai mengabaikan praktik awal hari saat magrib dan garis tanggal kalender Islam yang bersifat dinamis tanpa mengharuskan satu hari satu tanggal, penjelasannya sama seperti pada “catatan atas catatan (19)”.
3. Seperti telah dijelaskan, pemberlakuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia merupakan pilihan (ijtihad) dan diupayakan bersifat jelas dan tidak meragukan. Kehadiran KHGT (yang diadopsi dari Putusan Turki 2016 M) pada dasarnya melalui proses yang sangat panjang, dimulai dari tahun 1973 M di Kuwait, lalu Muktamar Istanbul 1978 M, lalu pertemuan-pertemuan berikutnya, hingga akhirnya sampai pada Muktamar Turki 2016 M. Ada banyak tokoh ulama, astronom, dan pemikir Muslim yang terlibat di dalamnya, sehingga dipastikan rumusan yang dihasilkan, di tengah segenap kekurangan di dalamnya, telah dikaji secara matang. KHGT (Putusan Turki 2016 M) adalah hasil ihtiar dan ijtihad kolektif para ulama, astronom, dan pemikir Muslim dunia.

Catatan atas Catatan LFNU (26)

Catatan LFNU

26

Prinsip KHGT

2. Penerimaan dan penggunaan hisab

LFNU sangat setuju dan bahkan tidak hanya KHGT tetapi semua system penyusunan Kalender harus menggunakan HISAB. Bahkan Kalender Urfi sekalipun dilakukan dengan Hisab.

Namun demikian, KHGT yang bersifat global dalam perhitungan HISAB-nya hendaknya menyertakan PETA, sehingga kesimpulannya akan lebih akurat. Dalam hal ini, LFNU berupaya melakukan kajian berdasarkan peta KHGT namun belum didapatkan peta pembandingnya yang dikeluarkan oleh pengusung konsep KHGT.



1. Setuju, seharusnya memang peta KHGT saat ini sudah tersedia. Masukan yang sangat penting dan merupakan catatan untuk KHGT. Terimakasih kepada LFNU yang telah berinisiasi membuat peta KHGT.

Catatan atas Catatan LFNU (27)

Prinsip KHGT

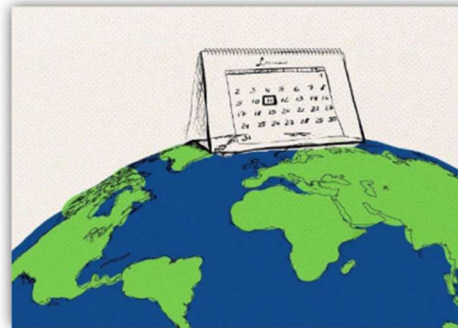
3. Kesatuan matlak (matlak global atau *ittihad al-mathali'*).

Catatan LFNU

27

Untuk memahami konsep KHGT yang dibangun pada 3 pilar : Parameter, Syarat dan Prinsip

LFNU memberikan catatan bahwa prinsip-prinsip yang dicantumkan sebetulnya overlap dengan parameter yang sudah menyebutkan juga tentang Matlak Global yang diulang Kembali pada syarat KHGT disebutkan harus bersifat global. Menurut hemat LFNU, konsep KHGT harusnya berisikan Kriteria/Parameter, konsep Otoritas dan Batasan/ Negara-negara yang menerima kesepakatan KHGT sebagai system Kalender Bersama.



1. Setuju, seharusnya memang lebih singkat dan simpel, kecuali pada poin “konsep otoritas”.

Catatan atas Catatan LFNU (28)

Catatan LFNU

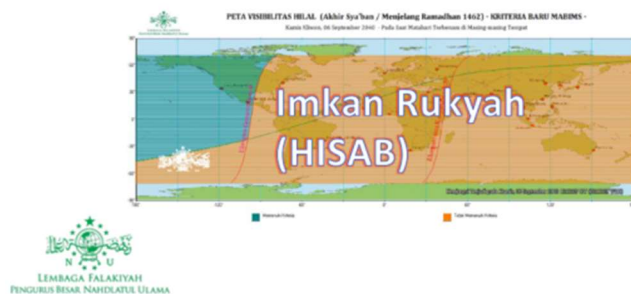
28

Prinsip KHGT

4. Transfer imkan rukyah.

LFNU tidak dapat menerima (menolak) memakai KHGT karena tidak sesuai dengan prinsip di NU bahwa Kalender harus diverifikasi/dibuktikan dengan rukyah. Artinya tidak semata menggantungkan pada Hisab saja.

Dalam hal ini, bukan sekedar Transfer imkan Rukyah namun transfer hasil rukyah yang wilayah diberlakukan matla semisal wilayah hukum Indonesia. LFNU berpendapat bahwasannya Transfer Imkan Rukyah itu tidak sama dengan Transfer Rukyah. Jika hanya mendasarkan pada transfer Imkan Rukyah, maka tidak diperlukan lagi pengamatan hilal di masa pergantian bulan hijriyah.



VS



35

1. Sepenuhnya sangat dihormati sikap LFNU yang tidak dapat menerima (menolak) KHGT.
2. Prinsip transfer imkan rukyah pada dasarnya merupakan penjabaran dan implemetasi matlak global yang menjadi pendapat mayoritas fukaha lintas mazhab. Pada penjabaran-penjabaran sebelumnya hal ini telah dijelaskan.

Catatan atas Catatan LFNU (29)

Prinsip

5. Permulaan hari mengikuti Garis Tanggal International.

Catatan LFNU

29

LFNU memberikan catatan : Apakah dalam hal ini secara dinamis KHGT akan mengikuti perubahan-perubahan yang mungkin akan terus terjadi pada garis tanggal?



Garis Penanggalan Internasional yang Salah dari Encyclopædia the Meyers Konversations-Lexikon tahun 1888, yang membentang antara Kepulauan Filipina Spanyol dan Hong Kong Britania . Kepulauan Filipina dan Spanyol Baru lainnya ditampilkan di sisi timur IDL, meskipun dipindahkan ke sisi barat pada tahun 1845. Di sebelah timur IDL juga terdapat Kepulauan Bonin dan Fiji , yang sebenarnya berada di sebelah timur IDL. sebelah barat garis.



1. *Wallahu a'lam*, kita lihat perkembangannya.

Catatan atas Catatan LFNU (30)

Catatan LFNU

30

International Hijri Calendar Congress diadakan di Istanbul-Turki, Pada tanggal 28-30 Mei 2016, dihadiri 127 utusan (para pakar Falak) dari 60 negara. Penerimaan kalender Islam global ini dilakukan melalui pemungutan suatu di mana 80 dari 127 peserta menyatakan menerima KHGT dan 27 menyatakan menghendaki kalender bizonal, 14 peserta abstain, dan enam suara tidak syah. Pemungutan suara tanpa memperhitungkan perimbangan delegasi dari negara-negara muslim. Jika pengusung KHGT tidak mempermasalahkan voting, bagaimana kalau pemberlakuan system Kalender di Indonesia dilakukan voting saja?

Dalam konggres KHGT disepakati kriteria awal bulan tinggi hilal 5 derajat, elongasi 8 dan penerapan matlak global dengan memberikan syarat tambahan tatkala imkan rukyah terjadi setelah jam 00.00 UTC.

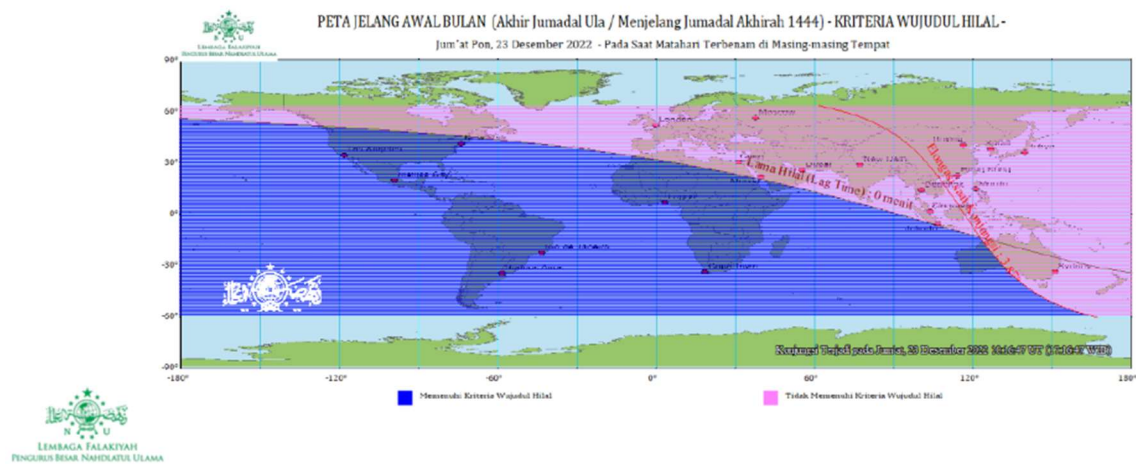
Namun sangat disayangkan, bahwasannya sampai hari ini belum ada negara yang secara resmi memberlakukan KHGT. Kesepakatan yang diperoleh tidak ditindaklanjuti menjadi konvensi yang secara formal diratifikasi oleh negara-negara peserta kongres. Oleh karena itu KHGT versi Istanbul baru mencapai kesepakatan peserta kongres saja.



1. Mekanisme voting dalam soal fikih memang tidak lazim, namun tidak terlarang. Dalam situasi dan waktu yang sempit, ditengah kehadiran banyak utusan (ulama dan astronom) dari berbagai utusan dunia, maka amat disayangkan jika tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Sementara dalam faktanya di kalangan peserta terdapat pro/kontra (menerima/menolak) antara kalender global atau kalender bizonal, maka demi didapat sebuah keputusan bersama dilakukanlah voting, yang pada akhirnya mayoritas peserta memilih dan menyepakati *single calendar*, bukan *dual calendar*.
2. Adapun pemungutan suara tanpa memperhitungkan perimbangan delegasi negara-negara muslim, adalah karena seperti diketahui peserta yang hadir merupakan utusan pribadi yaitu atas nama ulama, astronom, pemikir, dan lainnya.
3. Pemberlakuan sistem kalender di Indonesia dilakukan dengan voting? Menarik juga, boleh dicoba, tinggal menyepakati siapa pesertanya, apakah perwakilan ormas atau pribadi (ahli agama dan astronom), siapa saja dan berapa banyak personal yang akan ikut voting, dan lain-lain.
4. Mengenai belum ada negara yang secara resmi memberlakukan KHGT, sudah dijelaskan pada catatan-catatan sebelumnya.

Catatan atas Catatan LFNU (31)

Pada Gambar Peta di bawah ini menunjukkan bahwa kriteria Wujudul Hilal terpenuhi di Sebagian wilayah Indonesia. Jika Matla yang dipakai adalah wilayah hukum Indonesia maka Awal Jumadil Akhirah Jatuh pada sabtu 24 Desember 2022. Namun karena WH berdasarkan Markaz Yogyakarta, yang pada 23 Desember 2024 Matahari terbenam di Yogyakarta pada 17:55:02 WIB sedangkan bulan terbenam pada 17:54:35 Wib maka Kalender MD yang berlaku saat itu Awal Jumadil Akhirah Jatuh pada Ahad 25 Desember 2022. Dalam hal ini terjadi perbedaan dengan KHGT.



40

1. Pernyataan “*Dalam hal ini terjadi perbedaan dengan KHGT*” memang adakalanya niscaya demikian, karena WH berbeda dengan KHGT, dan dalam praktiknya WH tidak memestikan sama dengan KHGT atau sebaliknya. Patut dicatat pula bahwa WH akan segera ditinggalkan dan beralih kepada KHGT. WH dan KHGT sendiri punya perbedaan signifikan, yaitu WH diimplementasikan dalam skop lokal (Indonesia) dengan parameter ijtimak, *moonset* setelah *sunset*, dan hilal wujud diatas ufuk. Sementara KHGT dalam skop global dengan parameter 5-8 pertama kali di dunia dan dengan prinsip, syarat, dan parameternya. *Wallahu a'lam*

Catatan atas Catatan LFNU LFNU (32) dan (33)

Catatan LFNU



PENUTUP

Sebagai penutup atau kesimpulan dari keseluruhan catatan LFNU terhadap konsep KHGT adalah sebagai berikut:

LFNU **menolak** konsep KHGT

Karena masih banyaknya catatan yang perlu diklarifikasi. Konsep KHGT tidak cukup diwakili oleh Ormas, namun diperlukan pemegang kewenangan dari setiap negara untuk menyepakati Perbaikan Konsep yang bisa diterima semua pihak dan implementatif.

Catatan LFNU



Semua kita, pasti mengharapkan persatuan Umat. Kalender Hijriyah merupakan bagian dari sarana/tools untuk persatuan umat. Sebagai akhir dari rangkaian catatan ini, LFNU menyarankan agar komunikasi hubungan ukhuwah tetap terus dijaga secara akomodatif, selektif dan integratif



42

1. Sekali lagi terimakasih atas kejelasan sikap LFNU yang menolak KHGT, sepenuhnya dihormati. Adapun catatan-catatan yang sudah disampaikan sudah dijawab dan sudah diklarifikasi dalam “Catatan atas 33 Catatan LFNU” ini. Bahwa KHGT tidak cukup diwakili ormas (dalam hal ini Muhammadiyah) juga sepenuhnya dipahami. Namun adapun mengapa Muhammadiyah yang mengambil inisiasi lebih dulu? Adalah karena negara (Kemenag RI) belum memprioritaskan penyatuan global, bahkan penyatuan regionalpun belum optimal. Di masa yang akan datang, seiring bertambahnya wawasan dan literasi tentang KHGT atau kalender global secara umum, seiring lahirnya kader-kader yang intens mengkaji masalah ini, seiring bergantinya estafet pejabat dan kepemimpinan terkait (baik di ormas maupun di pemerintahan), KHGT optimis akan diterima negara-negara di dunia, dan Indonesia berkesempatan menjadi pelopor dengan momentum sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia.
2. Untuk Catatan LFNU ke-33 : Āmīn, yā rabb al-‘ālamīn.

**Al-Kamāl li Allāh Wahdah
Wallāhu A’lam**